



**P U T U S A N**

Nomor 6/PID/2018/PT GTO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani;  
Tempat Lahir : Tolango;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 11 Mei 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Iloheluma, Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD ( tidak tamat );

Terdakwa dalam perkara ini di tahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah penahanan sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 5 Januari 2018 Nomor : W20-U/37/HK.01/1/2018, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Hadijah Reni Djou, SH.MH dan Arman Abdullah, SH Penasehat Hukum/Advokad yang beralamat di Jl. Durian, Kota Gorontalo;



Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 04 Januari 2018 Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Lbo dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2017 Nomor : Reg.Perkara : PDM-23/KWD/Epp.2/09/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN.**

Bahwa Ia Terdakwa RAHMAN SULEMAN alias HANGA pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun II Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di depan rumah saksi RONI RAHIM, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NIZAM SUKO alias PASISA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saksi korban NIZAM SUKO alias PASISA dari rumahnya menuju rumah saksi RONI RAHIM untuk menchas handphonenya dan setelah di rumah saksi RONI RAHIM, saksi korban dan saksi RONI RAHIM bercerita di ruang depan rumah saksi RONI RAHIM dan saksi RONI RAHIM memberitahu bahwa terdakwa sedang mengintip saksi korban dan saksi yang sedang bercerita dan dijawab oleh saksi korban “ Biarlah dia mengintip asal kita tidak bercerita tentang dia” lalu saksi korban merasa akan buang air besar maka saksi korban menuju rumah terdakwa RAHMAN SULEMAN alias KA MANI untuk buang air besar setelah sampai di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya, saksi korban bertanya “ Mengapa ia mengintip?” dan dijawab oleh Terdakwa “ Kamu marah, kamu marah” dan dijawab oleh saksi korban “ Saya tidak marah” dan saksi korban memberitahu kepada Terdakwa bahwa ia akan buang air besar dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi ke WC, setelah saksi korban selesai buang air besar dan keluar dari WC, di ruang tamu Terdakwa telah menunggu dan berkata kepada saksi korban “ Kamu marah, kamu marah” dan dijawab oleh saksi korban “tidak’ kalau ada masalah mari kita musyawarah” dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan



saksi korban pergi lagi menuju rumah saksi RONI RAHIM dan setelah saksi korban berada di rumah saksi RONI RAHIM datang saksi NONU POHEMI memanggil keluar dari rumah saksi RONI RAHIM dan Terdakwa telah menunggu di depan rumah saksi RONI RAHIM dengan suara keras memaki-maki saksi korban dengan menggunakan bahasa daerah Gorontalo setelah saksi korban keluar rumah dan berhadapan dengan Terdakwa, saksi korban bertanya mengapa Terdakwa memaki-maki saksi korban dan mengatakan apabila ada masalah mari dimusyawarahkan dan langsung terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan tangan kanannya dan mengajak pergi ke pinggir jalan dan mendorong dada saksi korban dengan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang Terdakwa duduk di atas badan saksi korban sambil mengayunkan kedua tangannya yang terkepal ke arah wajah saksi korban berkali-kali, melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan, Terdakwa langsung berdiri dan pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NIZAM SUKO alias PASISA mengalami luka bengkak, lecet pada wajah dan luka robek pada daerah jempol kaki kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum dari RSUD dr Zainal Umar Sidiki, dengan Nomor : 445 / RSUD – ZUS GORUT / 261 / VIII / 2017, tertanggal 14 Agustus 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Najmiah Nur Indah Djakariah, selaku dokter pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Tampak bengkak daerah dahi ukuran empat kali tiga koma lima kali nol koma lima centimeter.
- 2) Tampak luka lecet daerah dahi ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- 3) Tampak bengkak daerah pangkal hidung ukuran tiga kali dua kali nol koma lima centimeter.
- 4) Tampak luka lecet daerah pangkal hidung ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- 5) Tampak luka lecet daerah dalam bibir bawah ukuran dua kali dua koma lima centimeter.
- 6) Tampak luka robek daerah jari kaki kanan ukuran empat kali tiga koma lima kali nol koma lima centimeter.

**Kesimpulan :** Keadaan di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat ( 1 ) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2017, Nomor Reg.Perkara PDM-23/KWD/Epp.2/09/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani dengan Pidana Penjara selama 1 ( satu ) Tahun, 6 ( enam ) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Suleman alias Hanga alias Ka Mani dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana Penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;
5. Menetapkan terhadap bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 445/RSU-ZUS GORUT/261/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto pada tanggal 04 Januari 2018 sebagai mana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 1 / Akta Pid./2018 / PN Lbo.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 09 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 17 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan pasal yang terbukti namun tidak sepaham dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap diri terdakwa, yang mana Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun.
- Bahwa penjatuhan hukuman tersebut tidak seimbang dengan rasa keadilan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban , terdakwa berbelit belit dan bahkan tidak mengakui perbuatannya ,terdakwa tidak merasa menyesal bahkan mempermainkan proses persidangan.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Limboto yang menjatuhkan pidana penjara selama satu ( 1 ) tahun kepada Terdakwa tersebut masih ringan serta tidak mencerminkan rasa keaaadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa.
- Bahwa oleh karena hal hal tersebut diatas maka Penuntut Umum mohon Supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding Jaksa penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RAHMAN SULEMAN alias HANGA alias KA MANI selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyajikan kontra memori;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor :W20-U2/68/HK.01/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dan dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dan kepada Terdakwa Rahman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman alias Hanga alias Ka Mani.terhitung sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 04 Januari 2018 Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Lbo. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dikarenakan kesalahan Terdakwa tersebut tidak hanya dari Terdakwa tetapi sebenarnya bermula dari sikap dan kata-kata pihak korban, oleh karena itu sebagai pembelajaran atas peristiwa tersebut adalah dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana/hukuman sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis pemeriksa dalam tingkat banding tidak sependapat dengan uraian alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain . korban menderita sakit;
- Terdakwa tidak segera mengakui kesalahannya dan tidak segera memohon maaf kepada korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 6/PID/2018/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 04 Januari 2018 Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Lbo. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas. Harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1) dan ayat (2) pasal 193 (2)b KUHAP tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;

Mengingat Pasal 21, 27, 193,241,242 KUHAP jo Pasal 351 ayat (1) KUHPPidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 04 Januari 2018 Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Lbo.sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( Sepuluh ) bulan;
- Menguatkankan putusan Pengadilan Negeri Limboto untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 oleh kami EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan BAMBANG SASMITO, SH.MH. dan DR.I MADE SUKADANA, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota , berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 18 Januari 2018 Nomor 6/PID/2018/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.-

Ttd.-

BAMBANG SASMITO, SH.,M.H

EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H.

Ttd.-

DR.I MADE SUKADANA, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.-

MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H.

TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA

MAT DJUSKAN, S.H.,M.H.